

SKRIPSI

**PARADOKS EFISIENSI SISTEM ADMINISTRASI BARU: IMPLEMENTASI
CORETAX MELALUI SUDUT PANDANG PENGGUNA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : MADE NATHALIA PUTRI

NIM : 2115654001

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2025

PARADOKS EFISIENSI SISTEM ADMINISTRASI BARU: IMPLEMENTASI CORETAX MELALUI SUDUT PANDANG PENGUNA

Made Nathalia Putri
2115654001

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Reformasi perpajakan terus dilakukan hingga sampai pada reformasi perjakan jilid 3. Dalam rangka melakukan reformasi perpajakan jilid 3 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan sistem administrasi pajak baru yakni Coretax pada 1 Januari 2025. Pasca implementasi pengguna Coretax memberikan respon yang tidak sesuai dengan tujuan pengimplementasian sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana persepsi pengguna Coretax terkait kesesuaian implementasi Coretax dengan prinsip perpajakan serta bagaimana kemudahan Coretax yang dirasakan pengguna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan 5 informan yang terdiri dari 2 konsultan pajak, 2 wajib pajak dan 1 orang pegawai dibawah naungan DJP. Penelitian ini menemukan bahwa pengimplementasian Coretax sudah memenuhi prinsip kelayakan karena Coretax sudah melewati *User Acceptance Test* sebelum diimplementasikan dan sudah memenuhi 3 kriteria kelayakan sesuai *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Penelitain ini juga menemukan bahwa Coretax tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi pengguna. Hal ini dikarenakan meskipun memberikan kemudahan, Coretax juga memberikan kesulitan bagi penggunanya karena banyaknya *error* pada sistem serta peraturan yang terbit dalam rangka implementasi Coretax terkait lampiran surat pemberitahuan tahunan wajib pajak dianggap tidak memberikan kemudahan. Temuan ini memberikan pandangan pengguna sebagai acuan bagi DJP untuk terus melakukan perbaikan sistem serta pengkajian kembali peraturan yang terbit dalam rangka implementasi Coretax agar tidak memberatkan wajib pajak.

Kata Kunci: *Coretax, Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak*

***THE PARADOX OF THE NEW ADMINISTRATIVE SYSTEM'S
EFFICIENCY: IMPLEMENTATION OF CORETAX THROUGH THE USER'S
PERPECTIVE***

**Made Nathalia Putri
2115654001**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax reform continues to be carried out, culminating in the third phase of tax reform. In order to implement this third phase of tax reform, Directorate General of Taxes officially launched a new tax administration system called Coretax on January 1, 2025. After the implementation of Coretax, users responded in a way that was not in line with the purpose of implementing this system. This study aims to explore users' perceptions of Coretax regarding the alignment of its implementation with tax principles, as well as the ease of use experienced by users. This is a qualitative study using a case study approach. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. Interviews were conducted with five informants, consisting of two tax consultants, two taxpayers, and one employee under the authority of the Directorate General of Taxes. This study found that the implementation of Coretax has met the principles of convenience because Coretax has passed a User Acceptance Test before implementation and has met the three convenience criteria according to the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). This study also found that Coretax does not fully provide the ease for users. This is because, although it provides ease, Coretax also causes difficulties for its users due to the many errors in the system and the regulations issued in the context of Coretax implementation related to the attachment of the taxpayer's annual notification letter, which is considered not to provide ease. These findings provide user perspectives as a reference for the Directorate General of Taxes to continue improving the system and reviewing the regulations issued in connection with the implementation of Coretax so as not to burden taxpayers.

Keyword: Coretax, Directorate General of Taxes, Taxpayer

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan	11
C. Alur Pikir	16
BAB III.....	17
METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	18
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	18
D. Keabsahan Data	20
E. Analisis Data.....	22
BAB IV	24
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	24
1. Informan Penelitian.....	24

2. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan dan Temuan.....	33
C. Keterbatasan Penelitian.....	41
BAB V.....	42
SIMPULAN DAN SARAN	42
A. Simpulan	42
B. Implikasi	43
C. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Detail Informan Penelitian	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian UTAUT oleh Viswanath Venkatesh dkk	7
Gambar 2.2 Lini Masa Reformasi Perpajakan diolah oleh Peneliti	9
Gambar 2.3 Alur Pikir diolah oleh Peneliti.....	17
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data diolah oleh Peneliti.....	23
Gambar 4.1 Menu dan Sub Menu dalam Coretax.....	26
Gambar 4.2 Halaman Login Coretax	27
Gambar 4.3 Kesesuaian Coretax dengan Prinsip Kelayakan.....	36
Gambar 4.4 Kemudahan Coretax Melalui Sudut Pandang Pengguna.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara dengan Informan Bapak IBS	54
Lampiran 2: Hasil wawancara dengan informan Bapak D	60
Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Informan Bapak A	69
Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Informan Ibu B	72
Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Informan Bapak S.....	75
Lampiran 6: Dokumentasi Saat Wawancara	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satu diantaranya ialah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan kewajiban perpajakannya sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Ardhi, 2021). Hal ini disebabkan oleh salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *self-assessment system*. Sistem ini yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak yang tersedia untuk membantu wajib pajak juga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data organisasi dan kepegawaian jumlah seluruh pegawai yang bertugas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024 adalah 44.137 pegawai. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak di Indonesia. Pada Juli tahun 2024 tercatat jumlah wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebanyak 74,69 juta wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Jumlah wajib pajak tersebut belum termasuk dengan wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Assa et al., 2018). Selain kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kondisi kepercayaan wajib pajak terhadap perilaku otoritas pajak (Partika & Darmayasa, 2024).

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indawati et al., 2024) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pajak beberapa kali. Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan pertama dilakukan dengan diterbitkannya undang-undang dan perbaikan administrasi dan informasi perpajakan (Putri et al., 2024). Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pertama, hingga saat ini pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan pada sistem administrasi dan informasi perpajakan di Indonesia.

Sejak terbitnya Modul Penerimaan Negara Generasi 2 pada tahun 2014 sistem administrasi perpajakan mulai dilakukan melalui media elektronik. Sistem tersebut dapat diakses melalui situs resmi DJP yakni *djponline.pajak.go.id*. Situs ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan atau pembayaran pajak secara *online* melalui aplikasi *e-filing & e-Billing* Pajak. Sejak tahun 2014 hingga saat ini situs *djponline.pajak.go.id* masih digunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Pada tahun 2017 Pemerintah dan DJP khususnya terus mengupayakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan sistem serta basis data perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan jilid III.

Reformasi perpajakan jilid III yaitu dengan program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau disebut juga dengan *Core Tax Administration System* (CTAS). Pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal dengan Presiden, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan bahwa Coretax akan memberikan

kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Coretax akan memberikan berbagai layanan seperti edukasi perpajakan, layanan informasi dan pengaduan, layanan administratif berupa pemberitahuan, pengajuan, dan permohonan keberatan serta layanan administratif lainnya (Oktaviyoni, 2023). Menurut DJP, Coretax adalah sistem yang dirancang untuk menyederhanakan proses pajak yang sebelumnya tersebar dalam beberapa sistem yang berbeda kini bisa diakses dalam satu wadah.

Edukasi Coretax telah dilaksanakan serentak di seluruh unit kerja sejak 12 Agustus 2024, hal tersebut disampaikan pada 24 Agustus 2024 oleh Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP (DDTC NEWS, 2024). Pada 24 September 2024 melalui Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-27/PJ.09/2024 DJP meluncurkan website Coretax simulator. Pada 31 Desember 2025 bersamaan dengan rapat tutupnya kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 Presiden Prabowo Subianto ditemani Menteri Keuangan resmi meluncurkan Coretax dan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Setelah diimplementasikan, masyarakat memberikan pandangan yang berbeda dengan DJP.

Sejak diimplementasikan ada banyak masalah yang muncul, diantaranya adalah munculnya kolom untuk mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik notaris yang membuat akta pendirian badan saat akan melakukan administrasi pendaftaran wajib pajak badan, selain itu saat pengisian data sering kali muncul bahwa data tidak valid. Wajib pajak juga mengeluh kesulitan untuk masuk ke laman tersebut, sistemnya lambat dan lain sebagainya (Rachman,

2025). Seiring dengan banyaknya masalah yang timbul masyarakat menuntut perbaikan sistem.

Apabila perbaikan sistem tidak dilakukan maka hal ini akan berdampak pada penerimaan negara. Menurut data penerimaan negara tahun 2025, jumlah penerimaan negara pada Januari 2025 sebesar Rp88,87 triliun. Berdasarkan angka tersebut penerimaan negara turun sebesar 41,86% dibandingkan realisasi penerimaan negara pada Januari 2024 sebesar 152, 89 triliun (Simanjuntak, 2025).

Perbaikan sistem serta peningkatan pelayanan perpajakan melalui administrasi perpajakan dapat membantu meningkatkan hasil pembayaran pajak (OECD, 2023). Banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji implementasi Coretax. Rahmi et al. (2023) menjelaskan bahwa Coretax dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas serta dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut dilaksanakan sebelum Coretax resmi diberlakukan sehingga mungkin terdapat kesenjangan dengan kenyataan yang terjadi. Hal tersebut yang membuat penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan yang dapat menjadi inti permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Coretax sejalan dengan prinsip dasar perpajakan?
2. Apakah penerapan Coretax memberikan kemudahan bagi pengguna?

C. Batasan Masalah

Guna menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah sehingga tujuan penelitian tercapai, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian terkait prinsip dasar sistem hanya akan fokus pada prinsip kelayakan (*convenience*). Disamping itu, informan penelitian ini dibatasi sejumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang wajib pajak, 1 orang pegawai dibawah naungan DJP, dan 2 orang konsultan pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan yang sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan Coretax dengan prinsip perpajakan di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji kemudahan yang diberikan Coretax kepada penggunaanya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan sistem administrasi pajak baru yakni Coretax di Indonesia melalui teori *Unified Theory of Acceptance and Use Technology* (UTAUT). Secara khusus, penelitian ini memberikan bagaimana respon pengguna dalam penerapan Coretax sebagai sistem administrasi pajak yang baru.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada pihak-pihak berikut ini:

1) Bagi Otoritas Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai acuan serta saran yang dapat digunakan oleh pihak yang berwenang, khususnya pemerintah dalam menyempurnakan pengimplementasian serta pengembangan sistem dalam Coretax.

2) Bagi Wajib Pajak

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi wajib pajak dalam menuangkan kritik dan saran bagi otoritas pajak agar mampu memberikan kualitas yang baik dalam segala aspek pendukung pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak.

3) Bali Politeknik Negeri Bali

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan sebagai pembanding atau literatur untuk penelitian sejenis serta diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali di perpustakaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendukung Politeknik Negeri Bali untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing internasional, khususnya dalam bidang perpajakan.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dilakukan sebagai media bagi mahasiswa untuk dapat mengimplikasikan ilmu yang sudah didapat selama menempuh pendidikan serta untuk menambah kemampuan serta pengalaman mahasiswa dalam menganalisis suatu permasalahan terkait dibidang perpajakan khususnya Coretax.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian Coretax dengan prinsip kelayakan serta kemudahan yang dirasakan pengguna Coretax. Melalui analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

1. Coretax sudah memenuhi prinsip kelayakan karena sistem dalam Coretax sudah jelas dan terstruktur, Coretax juga mudah untuk diakses. Namun kemudahan akses kerap terganggu karena kesulitan *login*, *downtime*, ataupun *error*. Sosialisasi yang lakukan DJP dalam rangka implementasi Coretax juga dinilai sudah cukup namun, solusi yang diberikan petugas pelayanan pajak ketika pengguna mengalami kendala saat menggunakan Coretax tidak selalu memuaskan, namun hingga saat ini DJP terus melakukan perbaikan sistem agar Coretax dapat berjalan dengan sempurna.
2. Coretax tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi penggunanya. Walaupun Coretax dapat memberikan kemudahan dimana wajib pajak dapat melihat histori surat menyurat dengan DJP, wajib pajak juga bisa melakukan permohonan perubahan data melalui Coretax sehingga dapat mengurangi mobilitas wajib pajak menuju kantor pajak, selain itu sentralisasi sistem yang sebelumnya terpisah kini menjadi satu dalam Coretax, namun masih banyak perbaikan sistem yang perlu dilakukan

karena banyaknya kendala yang menyulitkan pengguna, disamping itu terbitnya PER 11/PJ/2025 yang berisi perubahan terkait lampiran SPT Tahunan baik untuk badan maupun orang pribadi. Perubahan jumlah lampiran pada SPT tahunan menjadikan dasar bahwa pengimplementasian Coretax masih belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi penggunanya khususnya wajib pajak.

B. Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian ini, yakni dengan adanya penelitian ini dapat dilihat bahwa pasca implementasi Coretax pemerintah harus terus melakukan perbaikan sistem dan pengkajian kembali peraturan yang terbit bersama dengan implementasi Coretax. Hal ini dikarenakan pengguna Coretax masih menemukan kendala dan kesulitan pada penggunaannya. Disamping itu kedepannya diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai kesesuaian Coretax dengan prinsip perpajakan lainnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Otoritas Pajak

Banyaknya keluhan wajib pajak atas kendala yang dialami saat menggunakan Coretax. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem sehingga dapat memudahkan wajib pajak. Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali serta

mempertimbangkan peraturan yang terbit dalam rangka penerapan Coretax, sehingga tidak memberikan kesulitan kepada wajib pajak. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi serta sosialisasi kepada seluruh wajib pajak baik mengenai penggunaan Coretax ataupun terkait peraturan-peraturan yang terbit dan berlaku dalam rangka penerapan Coretax.

2. Wajib Pajak

Adanya reformasi perpajakan tentu menimbulkan banyak pembaharuan dibidang perpajakan. Dalam hal ini diharapkan wajib pajak tidak hanya menerima kebijakan tapi juga ikut berperan dengan memberdayakan diri dengan meningkatkan literasi terkait pajak serta beradaptasi dengan teknologi agar siap menerima lebih banyak pembaharuan di masa depan.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutan diharapkan dapat membahas tentang kesesuaian Coretax terhadap prinsip perpajakan lainnya yakni, prinsip keadilan (*equity*), prinsip kepastian (*certainty*), dan prinsip ekonomi (*economy*). Hal ini penting untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian pengimplementasian sistem Coretax dengan prinsip perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A., Amame, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, Siti, Darmadi, & Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ardhi, Q. (2021). Pengaruh Taxpayer Awareness dan Taxation Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada wajib pajak badan dalam satuan wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat). *ABDI EQUATOR*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v1i1.45715>
- Aristo, T. (2024). Tak Perlu ke Kantor Pajak, ubah Data Coretax Lebih Praktis. In *DJP*.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- DDTC NEWS. (2024, August 24). Program Edukasi Coretax Dimulai! DJP Ingin WP Siap Pakai Aplikasi CTAS. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804996/program-edukasi-coretax-dimulai-djp-ingin-wp-siap-pakai-aplikasi-ctas>
- Desy Fitriana, A., Aulin Nuha, G., & Martiana, N. (2025). Analisis Dampak Reformasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan pada KPP Pratama Jember. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science* (Vol. 4, Issue 01).
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *HARI PAJAK TAHUN 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/hari-pajak-tahun-2024>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Coretax*.
<https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Reformasi Perpajakan DJP*.
<https://www.pajak.go.id/id/reformdjp>
- Faradina, F. (2025, February 7). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat#:~:text=Coretax%20DJP%20memberikan%20akses%20kepada,dan%20memudahkan%20pengelolaan%20kepatuhan%20pajak.>
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). *Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. 6(4).
<https://doi.org/10.31933/unresrev.v6i3>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56.
<https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024, August 1). Menteri Keuangan Sri Mulyani Laporkan Perkembangan Coretax kepada Presiden.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-laporkan-perkembangan-coretax-ke-presiden>.
- Nasirudin, M. M. (2017). *Reformasi Teknologi Informasi Perpajakan*.
<https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/reformasi-teknologi-informasi-perpajakan>
- OECD. (2023). *Tax Administration 2023*. OECD.
<https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Oktaviyoni, A. (2023, November 9). *Reformasi Digitalisasi Layanan Perpajakan Bersama PSIAP*. Pajak.Go.Id.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-digitalisasi-layanan-perpajakan-bersama-psiap>
- Partika, I. D. M., & Darmayasa, I. N. (2024). Realitas Kepatuhan Pajak UMKM Pasca Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.001>
- Putri, R. A., Kurniawan, M. O., Sahri, Y., Mizan, & Fakriansyah, M. (2024). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
<https://doi.org/httpsdoi.org10.32502/jab.v9i1.8272>

- Rachman, A. (2025, January 17). 34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? In *Jurnal Financia* (Vol. 6, Issue 1). <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sarmini, Rafii, A. I., & Rizaq, A. D. B. El. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Siswanto, Ed.). Jejak Pustaka.
- Simanjuntak, S. D. A. (2025). Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025, Sebulan Coretax Berlaku. *Bisnis,Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250312/259/1860591/penerimaan-pajak-turun-419-pada-januari-2025-sebulan-coretax-berlaku>
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nation*. W. Strahan and T. Cadell.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bintang Pustaka.
- Umam, C., Dewi, M. P., Purwitasari, E., Jusmawandi, Hamzah, I. F., Ningrum, F. A. S., Wijaya, F., Syathroh, I. L., Dwiputri, A. Y., Sriwahyuni, D., Prabowo, H., Sari, R. P., Malana, S. L., Risambessy, J., & Ilham. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suyadi, Ed.; 1st ed.). PT Penamuda Media.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Yanwardhana, E. (2024). Sri Mulyani Ungkap Alasan Ditjen Pajak Bangun Sistem “Super Canggih.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240731163458-4-559264/sri-mulyani-ungkap-alasan-ditjen-pajak-bangun-sistem-super-canggih>